

KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM: ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT

Syamsarina¹, M. Ibrahim Aziz², Arzam³, Defril Hidayat⁴, Ari Bakti Windi Aji⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Jalan Peltita VI, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Syamsarina1973@gmail.com, Ibrahiaziz@gmail.com, arzamzain46@gmail.com

defrilhidayat@gmail.com, aribakti82@gmail.com

Abstract

A sense of justice is an abstract human conception of a desired or proper harmony between order and peace. Legal awareness is often associated with legal suitability, legal design, and legal validity. Legal awareness is the perception of value contained in humans about existing laws. Compliance comes from the word obedience and means obedience, obedience, obedience. To obey means to bow, obey, obey. Obedience means submission, and obedience is the state of submission to something or someone. Compliance, therefore, is the condition that the general public follows the rules of the game (the law). A society's legal culture also recognizes that our society, in its legal consciousness, has laws as rules of the game for living together and as a basis for solving problems arising from the risks of living together. However, from a material point of view, it is very difficult to build a legal culture in this country. This situation is affected by several factors, including: 1) legal factors; 2) law enforcement factors; 3) institutions and facilities; 4) community factors; and 5) cultural factors.

Keyword; *Legal Awareness, Legal Compliance, Factors Affecting Legal Awareness and Legal Compliance*

Abstrak

Rasa keadilan adalah konsep manusia yang abstrak tentang keselarasan yang diinginkan atau pantas antara ketertiban dan perdamaian. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan kesesuaian hukum, desain hukum, dan validitas hukum. Kesadaran hukum adalah persepsi tentang nilai yang terkandung dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Kepatuhan berasal dari kata ketaatan dan berarti kepatuhan, kepatuhan, kepatuhan. Taat berarti tunduk, patuh, patuh. Ketaatan berarti penyerahan diri, dan ketaatan adalah keadaan penyerahan diri kepada sesuatu atau seseorang. Kepatuhan, oleh karena itu, adalah syarat bahwa masyarakat umum mengikuti aturan main (hukum). Budaya hukum masyarakat juga mengakui bahwa masyarakat kita, dalam kesadaran hukumnya, memiliki hukum sebagai aturan main untuk hidup bersama dan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang timbul dari risiko hidup bersama. Namun, dari segi materi, sangat sulit membangun budaya hukum di negeri ini. Keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1)

faktor hukum; 2) faktor penegakan hukum; 3) kelembagaan dan fasilitas; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor budaya.

Kata Kunci; Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

I. PENDAHULUAN

Konsep keadilan adalah konsep abstrak manusia tentang keselarasan yang diinginkan atau benar antara ketertiban dan perdamaian. Kesadaran hukum sering digabungkan dengan kelayakan hukum, perencanaan hukum dan keahlian hukum. Kesadaran hukum adalah pengakuan akan nilai hak asasi manusia yang ada. Kesadaran berasal dari kata kesadaran. Artinya memahami, merasakan, mengetahui atau memahami. Kurangnya pengetahuan hukum telah menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Keyakinan bahwa menurunnya kesadaran hukum disebabkan adanya pelanggaran atau pelanggaran hukum. Menurut surat kabar, tidak ada infeksi jika ilegalitas tidak dilaporkan. Setiap hari kita membaca berita di surat kabar tentang penipuan, pencurian, pencurian, pembunuhan, korupsi, penelantaran, penganiayaan, dll. Sayangnya, banyak dari mereka yang tahu hukum dan dianggap panutan, polisi atau bukan, merasa seperti itu yang mengkhawatirkan, kejahatan tidak hanya meningkat dalam jumlah dan kuantitas, tetapi juga dalam kualitas, intensitas, dan gender. Penyalahgunaan hak dan wewenang serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa keadilan pada masyarakat dewasa ini secara umum semakin berkurang. Legislasi bukan sekedar aturan. Akan tetapi, kesadaran hukum muncul dalam proses perlindungan hukum.

Keadilan itu adalah suatu kategori tertentu dalam kehidupan jiwa kita, yang membedakan mana yang benar, mana yang benar, mana yang benar dan mana yang tidak (onrecht), apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. dapat diartikan sebagai kesadaran manusia secara keseluruhan. Keadilan adalah gagasan abstrak manusia tentang keselarasan yang diinginkan atau benar antara ketertiban dan perdamaian. Kesadaran hukum sering digabungkan dengan kelayakan hukum, perencanaan hukum dan keahlian hukum.

Kesadaran hukum adalah pemahaman tentang nilai seseorang dibandingkan dengan hukum yang ada. Kesadaran berasal dari kata kesadaran. Artinya memahami, merasakan, mengetahui atau memahami. Memahami adalah mengetahui, memahami, mengetahui. Kesadaran berarti kesadaran, keadaan pemahaman, sesuatu yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti kesadaran, keadaan seseorang yang benar-benar memahami hukum serta fungsi dan peran hukum bagi dirinya sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran hukum juga berarti kesadaran hukum, kesadaran bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan rakyat, kesadaran bahwa rakyat mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Kesadaran hukum harus dibedakan dari perasaan hukum.¹ Jika keadilan adalah keputusan yang timbul seketika (spontan), maka keadilan adalah keputusan yang diterima secara tidak langsung melalui pemikiran yang rasional dan beralasan. Konsep hukum ini seringkali dibentuk oleh keadilan sosial. Kesadaran hukum tidak lebih dari pandangan manusiawi tentang apa yang benar. Pandangan hidup masyarakat tidak hanya merupakan hasil refleksi rasional, tetapi juga terbentuk di bawah pengaruh berbagai faktor, seperti agama, ekonomi, dan politik.

Kesadaran hukum mengacu pada kepatuhan terhadap hukum yang ditandai dengan ancaman sanksi. Ini belum termasuk sanksi hukum. Formula nilai yang secara ilmiah diterapkan oleh masyarakat hukumlah yang memiliki nilai intrinsik dalam hubungannya dengan hukum yang ada atau yang akan datang. Ketaatan artinya kepatuhan, yang berarti tunduk, patuh. Ketaatan berarti ketundukan adalah ketundukan kepada seseorang atau sesuatu. Oleh karena itu, menghormati aturan merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk dapat mengikuti aturan main (hukum). Menurut penulis, legalitas berarti mengikuti undang-undang, dalam hal ini undang-undang. Penyerahan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Hukum, dalam hal ini ketetapan atau undang-undang, memiliki yurisdiksi yang berbeda, kekuatan yang berlaku atau "yurisdiksi".

Kepatuhan adalah sikap positif berdasarkan motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Ketika orang mengetahui sesuatu, mereka menjadi sadar akan hal itu, dan begitu mereka memahaminya, mereka mulai menentukan sikap dan tindakan

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

mereka. Oleh karena itu, kepatuhan didasarkan pada pelatihan, kebiasaan, prestasi, dan identifikasi kelompok. Setiap orang mengetahui pendidikan dengan baik, memahami manfaatnya, dan kebijaksanaan umat manusia mengikutinya.

Masyarakat kita memahami bahwa hukum yang telah ditetapkan tidak berlaku. Syamsuddin Pasamai, dalam bukunya “Sosiologi dan Sosiologi Hukum” dalam mata kuliah literasi hukumnya, memaparkan penerapan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum sangat erat kaitannya dengan pelaksanaannya. Dalam prakteknya hal ini berarti bahwa hukum diterapkan secara filosofis, legal dan sosiologis.

Dalam sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Dengan kata lain, mencari hubungan yang seimbang dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan situasi yang harmonis antara stabilitas dan perubahan sosial. Hukum juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai sarana perencanaan sosial, yaitu sebagai sarana untuk memodernisasi masyarakat. Hukum berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat dari pola pikir tradisional menjadi pola pikir rasional atau modern. Efektivitas adalah proses membuat undang-undang menjadi efektif. Situasi ini dapat dibandingkan dengan beberapa tindakan efektif.

II. METODE PENELITIAN

Sebelum membahas efektivitas hukum dalam masyarakat, penulis ingin memaparkan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan masalah ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan analitik yaitu teori efektivitas hukum dan analisis sosiologi hukum. Sumber informasi utama yang digunakan oleh penulis adalah artikel media cetak dan elektronik tentang keahlian hukum dan sosiologi hukum, serta pendapat para ahli, pelaku dan pakar hukum.

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana konsep dan teori yang digunakan dalam setiap bagian pembahasan diuraikan, dijelaskan dan dirangkum melalui rangkaian kata. Terkait dengan teknik analisis bahan, klasifikasi sistematis dan pengorganisasian bahan,

integrasi sistematis informasi yang diperoleh dari analisis bahan, dan analisis bahan yang ada untuk memecahkan masalah penelitian.²

III. PEMBAHASAN

3.1. Legalitas dan Kepatuhan Dalam Budaya Hukum Indonesia

Budaya hukum suatu masyarakat juga menentukan apakah masyarakat kita memandang hukum sebagai suatu aturan main untuk hidup bersama dan sebagai dasar penyelesaian masalah menurut konsep hukumnya. yang timbul dari risiko hidup bersama. Namun, dari segi materi, sangat sulit membangun budaya hukum di negeri ini. Padahal, kesadaran hukum masyarakat saja tidak cukup untuk membangun budaya hukum di negeri ini. Karena kebenaran manusia masih merupakan abstraksi, bukan bentuk tindakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun karyawan kami mengetahui undang-undang di negara mereka, tidak berarti bahwa karyawan kami akan mematuhi undang-undang tersebut.³

Penghormatan terhadap hukum diperlukan untuk membangun budaya hukum di negara ini, tetapi apa sebenarnya penghormatan terhadap hukum itu? Penegakan hukum masyarakat pada hakekatnya adalah kesetiaan masyarakat atau unit terhadap hukum, yang terwujud sebagai perilaku yang benar-benar taat hukum. Dalam masyarakat hak konflik, masyarakat tidak menaati hukum. Karena masyarakat memiliki dua persyaratan kesetiaan, yang satu bertentangan dengan yang lain. Misalnya, masyarakat dihadapkan pada ketaatan hukum atau kesetiaan pada "kepentingan pribadi" yang bertentangan dengan hukum. Misalnya banyak pelanggaran lalu lintas, korupsi, anarkisme, dll. Jadi dalam pengertian itu, kesetiaan egois adalah alasan mengapa bangsa dan masyarakat kita tidak menaati hukum. Jika faktor loyalitas tidak lagi dapat diandalkan untuk legitimasi, maka negara atau pemerintah harus menjadikan ketakutan rakyat sebagai faktor legitimasi. Ada tiga tindakan utama yang dapat kami ambil dalam upaya kami untuk meningkatkan dan mempromosikan hukum dan kepatuhan.⁴

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: kencana prenada media group, 2010). Hal. 105.

³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009). Hal.102

⁴ Herman G. Moeller, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1988). Hal 77.

1. Penindasan yang kejam ini harus keras. Penegakan hukum harus lebih gigih dan konsisten dalam usahanya. Kontrol penegakan hukum masih perlu ditingkatkan atau diperkuat. Penuntutan yang lamban telah melemahkan kesadaran hukum. Instansi kepolisian tidak boleh mendiskriminasi kelompok.
2. Upaya preventif adalah upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau melemahkan kesadaran hukum. Pelanggaran hukum tertentu harus dicegah dengan meningkatkan risiko hukum dari pelanggaran hukum tertentu. Penghormatan terhadap hukum atau kewarganegaraan juga harus dipantau dengan cermat.
3. Persuasif yaitu mendorong, membesarkan hati. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, akan tetapi hukum merupakan produk budaya. Budaya mencakup suatu sistem tujuan, dan nilai-nilai hukum mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Memberikan pengakuan hukum berarti menciptakan nilai-nilai budaya. Karena kami terus bekerja untuk membuat negara ini menjadi negara hukum, setiap orang harus mematuhi hukum.

Hukum tidak dapat diterapkan secara diskriminatif dan tidak memihak kepada siapapun atau apapun selain kebenaran dan keadilan itu sendiri, tetapi ketika hukum ditegakkan secara diskriminatif, maka tidak dapat dipercaya lagi untuk memperjuangkan hak dan keadilan. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri ketika orang menggunakan hukum rimba dan kekerasan fisik untuk memperjuangkan hak-haknya, hukum harus memiliki hak untuk menghormati aturan hukum sehingga orang dapat menghormatinya sambil mematuhi hukum. Oleh karena itu, membangun budaya hukum dalam negara hukum sangat diperlukan, dan hukum dapat menjadikan masyarakat lebih baik, lebih sistematis, dan lebih dapat diandalkan dalam memperjuangkan hak dan keadilan. Anda harus tahu cara menciptakan rasa aman. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam budaya hukum Indonesia.

a. Faktor Hukum

Hukum memberikan keadilan, kepastian dan kemudahan. Dalam praktik hukum, kepastian hukum dan keadilan bisa berbenturan. Karena kepastian hukum

itu nyata dan konkrit dan keadilan itu abstrak, maka tidak mungkin tercapai nilai keadilan jika hakim memutus perkara hanya dengan menerapkan hukum. Setidaknya keadilan berlaku dalam masalah hukum. Masyarakat masih memiliki banyak aturan yang dapat mengatur kehidupan masyarakat, karena hukum tidak hanya dilihat dalam bentuk hukum tertulis. Jika tujuan hukum adalah keadilan, kesulitannya adalah keadilan itu subyektif dan sangat bergantung pada nilai-nilai batin subyektif setiap orang. Dalam hal ini dapat kita ambil contoh permasalahan hukum pasal 363 KUHP. Dalam hal ini KUHP hanya memberikan pidana penjara paling lama tujuh tahun, maka hakim yang akan menjatuhkan hukuman maksimal tersebut. Pindahkan bingkai penalti maksimum.⁵

Hal ini tidak menghalangi hakim untuk menilai penjahat terlalu ringan atau terlalu berat. Hal itu menjadi kendala penegakan hukum. Faktor Penegakan Hukum Mentalitas dan kepribadian anggota polisi memegang peranan penting dalam penerapan hukum. Meski regulasinya bagus, ada masalah ketika kualitas pejabatnya tidak bagus. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah spiritualitas atau hakikat penegakan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Merujuk pada J. Sahetapy: "Dalam praktek kepolisian dan pemolisian, melindungi hukum tanpa kebenaran adalah politik. Melindungi kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Keadilan dan kebenaran harus diucapkan, diketahui, dilihat dan dipahami oleh semua aparat penegak hukum (partisipasi manusia) dalam kaitannya dengan Penegakan Hukum Dalam konteks sifat dan semangat penegakan hukum di atas, terdapat kecenderungan yang kuat untuk memaknai hukum sebagai aparat kepolisian atau pegawai negeri, dengan kata lain hukum disamakan dengan perilaku pejabat yang sebenarnya. atau lembaga kepolisian. Sayangnya, rendahnya kualitas aparat tersebut menimbulkan masalah dalam pelaksanaan kekuasaan, karena hal tersebut dianggap sebagai sikap atau perlakuan di luar kewenangannya atau tindakan lain yang merendahkan citra dan wibawa aparat kepolisian.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). Hal. 83.

Dalam konteks hakikat dan jiwa penegakan hukum tersebut di atas, terdapat kecenderungan yang kuat untuk mengartikan hukum sebagai aparat kepolisian atau aparatur sipil negara. Dengan kata lain, hukum sama dengan tingkah laku pejabat atau aparat penegak hukum yang sebenarnya. Sayangnya, buruknya kualitas aparat kepolisian dalam menjalankan kekuasaannya menimbulkan masalah ketika diyakini adanya sikap atau perlakuan di luar wewenang atau kegiatan lain yang mencemarkan citra dan nama baik aparat kepolisian.⁶

c. Sarana dan prasarana

Diakui bahwa kelembagaan yang ada di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki fasilitas lengkap dan teknologi canggih untuk membantu penegakan hukum. Menurut Soerjono, Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah membahas bagaimana polisi bisa berfungsi dengan baik jika tidak memiliki kendaraan dan sarana komunikasi yang tepat.

Oleh karena itu, lembaga dan badan memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sumber daya dan fasilitas ini, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencocokkan peran yang dimaksudkan dengan peran sebenarnya. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa faktor tersebut bukanlah faktor dominan yang perlu segera diubah jika diinginkan keabsahan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Dalam hal ini, masyarakat juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi bekerjanya hukum. Jika orang tidak tahu dan tidak mengikuti hukum, itu tidak berhasil. Konsep keadilan adalah pemahaman manusia yang abstrak tentang keselarasan yang diinginkan atau benar antara ketertiban dan perdamaian. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan kelayakan hukum, perencanaan hukum dan keahlian hukum.⁷

Persepsi hukum adalah gagasan atau nilai yang dimiliki orang tentang hukum yang ada atau yang diharapkan. Misalnya di Kabupaten L sudah diketahui bahwa harus memakai helm saat berkendara di jalan raya untuk alasan keselamatan, namun

⁶ Ibid. hal. 86.

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). Hal.89.

penduduk setempat tidak mengikuti aturan ini dan malah memakai helm. kami tidak menggunakannya. Selain itu, peraturan harus didistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Hingga saat ini, ia dibatasi oleh faktor komunikasi dan jarak, yang banyak di antara mereka yang terpinggirkan tidak mengetahui hukum positif tanah tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, budaya adalah konstitusi yang menetapkan aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Faktor-faktor tersebut di atas berjalan beriringan, karena merupakan faktor terpenting bagi kepolisian dan mengukur efektifitas hukum. Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tidak banyak menentukan pengaruhnya dan kesemua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk kekuatan hukum. Akan lebih baik lagi jika ada sistem dari kelima faktor ini untuk menjaga agar hukum tetap berlaku. Nomenklatur ini berarti bahwa untuk menciptakan efektivitas hukum, harus dimulai dengan hukum yang mana dan lembaga penegak hukum mana yang mendukungnya. Institusi dan fasilitas apa yang melakukannya, bagaimana masyarakat menyikapinya dan seperti apa budayanya.⁸

IV. SIMPULAN

Kesadaran hukum adalah persepsi batin manusia yang abstrak tentang keselarasan yang diinginkan atau sesuai antara ketertiban dan perdamaian. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan legalitas, pembuatan hukum dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai yang dimiliki manusia dalam kaitannya dengan hukum yang ada.

Ketaatan berasal dari kata patuh yang berarti tunduk, patuh dan taat. Taat artinya menyembah, taat dan taat. Kepatuhan berarti ketundukan, kepatuhan adalah ketundukan kepada seseorang atau sesuatu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penghormatan terhadap hukum merupakan syarat ketaatan warga negara terhadap aturan main (hukum) yang sama, koeksistensi, dan dasar penyelesaian

⁸ Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Hal. 69.

masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun, dari segi materi, membangun budaya hukum di negeri ini sangatlah sulit. Padahal untuk membangun budaya hukum di negeri ini, kesadaran hukum masyarakat saja tidak cukup, karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum menjadi bentuk perilaku yang nyata, meskipun masyarakat kita secara insting dan rasional sadar akan kebutuhannya. kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Jadi, meskipun rakyat kita mengetahui hukum di negaranya, belum tentu rakyat kita akan mengikuti hukum tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: kencana prenada media group, 2010.
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Herman G. Moeller. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1988.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.